



Strategi, Jenis Tindak Tutur dan Pola Tutur Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Akun Twitter @digeembok)

Khansa Amira Rosyida*¹ dan Muhammad Badrus Siroj²

^{1,2}Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Article History

Disubmit 3 Maret 2020
Diterima 20 Februari 2021
Diterbitkan 25 July 2021

Kata Kunci

pencemaran nama baik;
linguistik forensik;
pola bahasa pencemaran nama baik

Abstrak

Penelitian ini membahas bahasa pada kasus pencemaran nama baik, kasus yang penulis ambil adalah kasus pencemaran nama baik Siwi Widi oleh akun @digeembok di Twitter, penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis yaitu linguistik forensik dengan memanfaatkan subdisiplin analisis pragmatik dengan teori tindak tutur serta strategi bertutur. Sedangkan pendekatan metodologis dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa penggalan unggahan tweet yang dilaporkan atas pencemaran nama baik SW pada akun @digeembok di twitter dari tanggal 9 Desember 2019 sampai Februari 2020. Metode dan teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini merupakan metode simak. Metode analisis data pada penelitian ini adalah metode heuristik dan normatif. Metode dan teknik yang digunakan untuk menyajikan hasil analisis data adalah metode formal dan informal. Hasil dari penelitian ini ditemukannya pola bahasa pencemaran nama baik dengan menggunakan teori tindak tutur, strategi bertutur serta FTA dan ditemukan tindak tutur ilokusi, strategi bertutur BSs dan bald on record yang digunakan dalam tuturan akun @digeembok yang dilaporkan mencemarkan nama baik SW.

Abstract

This study discusses language in the case of defamation, the case that the author takes is the case of defamation of Siwi Widi by the @digeembok account on Twitter, this study uses a theoretical approach, namely forensic linguistics by utilizing the sub-disciplinary pragmatic analysis with speech act theory and speech strategy. While the methodological approach in this research is a qualitative descriptive approach. The data in this research is in the form of a snippet of uploaded tweets that were reported on the defamation of SW on the @digeembok account on twitter from December 9, 2019 to February 2020. The methods and techniques in data collection in this study are the observation method. The data analysis method in this research is the heuristic and normative methods. The methods and techniques used to present the results of data analysis are formal and informal methods. The results of this study found patterns of defamation language using speech act theory, speech strategy and FTA and found illocutionary speech acts, BSs speaking strategies and bald on record used in the speech of the @digeembok account which reportedly defame SW.

* E-mail: Sakhansasamira@gmail.com
Address: Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang diberi kualifikasi oleh Undang-Undang sebagai pencemaran atau penistaan (smaad) dirumuskan pada Pasal 310 ayat (1) KUHP. Awawangi (dalam Djanggih & Nasrun, 2018) menjelaskan bahwa penghinaan khusus yang ada di luar KUHP kini terdapat dalam perundang-undangan adalah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam UU ITE (Presiden RI, 2016).

Salah satu contoh pecemaran nama baik adalah kasus akun twitter JRXSID_Official, dilaporkan oleh Angga Busa Lesmana karena dianggap melakukan pencemaran nama baik terhadap organisasi politik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam salah cuitannya. Kasus tersebut dilaporkan pada Juni 2020 dengan pasal 27 ayat (3) JO dan pasal 45 ayat (3) UU no.19 tahun 2016 tentang UU ITE (Insertlive.com).

Tingginya angka kasus pencemaran nama baik yang dikenakan pasal UU ITE merupakan salah satu bukti bahwa pengguna internet seringkali tidak sadar, bahwa tuturan di media sosial merupakan tindakan yang dapat menyinggung lawan tutur.

Twitter menjadi salah satu media sosial yang kerap digunakan oleh masyarakat Indonesia, data pengguna media sosial *twitter* menunjukkan angka 19,5 juta pengguna dan Indonesia menempati peringkat kelima pengguna *twitter* terbanyak (Gatra, 2012).

Salah satu faktor penyebab kesalahpahaman adalah pemilihan strategi bertutur yang tidak tepat, sehingga dapat menyebabkan maksud penutur tidak sampai dengan baik kepada mitra tutur. Pemilihan strategi bertutur akan berdampak pula pada tindak tutur dalam tuturan tersebut.

Austin (dalam Rusminto, 2010) berpendapat bahwa aktivitas bertutur tidak terbatas pada penuturan, saja namun juga melakukan suatu hal atas dasar tuturan itu. Sependapat dengan penjelasan Austin, tindak tutur dapat menentukan penutur ingin dengan sengaja mengatakan tuturan yang menyinggung mitra tutur atau tidak, karena tuturan tidak hanya sebatas aktivitas tuturan melainkan memiliki dasar atas sesuatu pada tuturan tersebut. Sesuatu yang disebut oleh Austin, kemudian dijelaskan lebih lanjut pada jenis tindak tutur, yaitu lokusi, ilokusi serta perlokusi. Oleh karena itu pemilihan strategi bertutur dalam suatu tuturan menentukan tindak tutur yang muncul dalam tuturan tersebut.

Penutur tak jarang pula menghadirkan muka negatif kepada mitra tutur dan menyinggung perasaan mitra tutur. Tindakan tersebut berupa pengancaman muka atau *Face Threatening Act* (FTA) (Brown & Levinson, 1987). Muka atau citra diri seseorang harus dipelihara, oleh karena itu setiap orang berusaha untuk mempertahankan citra baik dihadapan orang lain. Citra atau muka mitra tutur bergantung pada pemilihan strategi bertutur serta tindak tutur yang dipilih oleh lawan tutur.

Penulis menganalisis kasus pencemaran nama baik kepada Siwi Widi Purwanti (selanjutnya disebut SW) oleh akun @digeembok ditwitter pada tahun 2019. Kasus ini dilaporkan pada 28 Desember 2019 ke kepolisian dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juncto, Pasal 310 KUHP Juncto, Pasal 311 KUHP mengenai pencemaran

nama baik melalui media elektronik. Penulis menganalisis kasus pencemaran nama baik SW dengan menggunakan teori tindak tutur serta strategi bertutur.

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan beberapa penelitian relevan, diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh Waljianah (2016), Hartini (2010), Sugiar-to dan Rini (2020), Saputro (2019), Casim dan Pratomo (2019), Permatasari dan Subyantoro (2020), Lee (2012), Muthia (2015), Sholihatin (2017), Tarigan dan Mulyadi (2019), Christensen (2019), Rosnilawati dan Novia (2013), Subyantoro dan Muhammad (2019), Subiyantoro dan Sigit (2020), Istiwarningsih *et al.* (2019), dan Gustiana (2019). Perbandingan dengan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pembaharuan yang terlihat yaitu terlihat pada penelitian penulis merupakan penemuan pola tutur pencemaran nama baik di media sosial, serta teori-teori yang digunakan yaitu linguistik forensik dengan kajian pragmatik menggunakan teori strategi bertutur. Pada penelitian relevan tersebut, peneliti lain menganalisis kasus-kasus maupun tuturan yang diduga sebagai pencemaran nama baik dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik, walaupun beberapa menggunakan teori pragmatik namun penulis belum menemukan analisis pencemaran nama baik yang memanfaatkan teori strategi bertutur serta berhasil merumuskan pola tutur pencemaran nama baik di media sosial.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan strategi tutur, tindak tutur pada kasus pencemaran nama baik Siwi Widi Pratiwi diakun twitter @digeembok, serta menemukan pola penggunaan bahasa pencemaran nama baik di media sosial.

Secara teoretis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada perkembangan teori pragmatik serta teori linguistik forensik mengenai cara analisis bahasa pencemaran nama baik di media sosial serta mengetahui pola penggunaa bahasa pencemaran nama baik di media sosial. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan bahan ajar bagi mahasiswa mengenai bahasa kasus pencemaran nama baik di media sosial *twitter*, serta diharapkan memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi masyarakat dalam bermedia sosial dan menyikapi kasus serupa di media sosial, khususnya *twitter*. Penelitian ini diharapkan pula dapat membantu ahli bahasa sebagai saksi ahli kasus pencemaran nama baik dalam memberikan kesaksiannya serta mempermudah proses pembuktian delik aduan kasus pencemaran nama baik melalui pola tutur pencemaran nama baik yang telah penulis temukan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teoretis serta pendekatan praktis. Pendekatan teoretis yang digunakan adalah pendekatan linguistik forensik dengan memanfaatkan subdisiplin analisis pragmatik teori tindak tutur serta strategi bertutur. Sedangkan pendekatan metodologis dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2005: 1) penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah serta peneliti merupakan instrument kunci, analisis data bersifat induktif serta hasil penelitian menekankan

makna dibandingkan generalisasi.

Data pada penelitian ini merupakan penggalan ung- gahan tweet yang dilaporkan atas pencemaran nama baik SW pada akun @digeembok di media sosial twitter dari tanggal 9 Desember 2019 sampai Februari 2020 . Data pada penelitian ini memiliki batasan-batasan, sehingga penu- lis hanya menggunakan 20 data. Batasan tersebut berupa data yang diperoleh haruslah tuturan yang dituturkan serta diunggah oleh akun twitter @digeembok, batasan kedua tuturan yang diunggah dan ditulis oleh akun twitter @di- geeembok harus menyebutkan nama SW sebagai pelapor delik aduan kasus pencemaran nama baik serta batasan ke- tiga data tuturan haruslah sudah dilaporkan atau menjadi delik aduan, sehingga dapat disebut sebagai kasus pence- maran nama baik.

Metode serta teknik dalam pengumpulan data me- rupakan metode simak. Metode simak atau penyimak merupakan metode yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 2015)

Metode analisis data yang digunakan merupakan metode heuristik dan normatif. Metode dan teknik yang digunakan untuk menyajikan hasil analisis data adalah metode formal dan informal. Metode penyajian informal merupakan perumusan dengan kata-kata, sedangkan peny-ajian formal merupakan penyajian data dengan tanda serta lambang (Sudaryanto, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pada penelitian ini mencakup tiga hal sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang te- lah dibahas, yaitu (1) Strategi tutur pada kasus pencemaran nama baik Siwi Widi Pratiwi di akun *twitter* @digeembok, (2) Tindak tutur yang teridentifikasi pada kasus pence- maran nama baik Siwi Widi Pratiwi yang dilakukan oleh akun *twitter* @digeembok dan (3) Pola bahasa pencemaran nama baik di media sosial.

Dari 20 data yang penulis analisis, penulis mene- mukan dua strategi bertutur yang dipakai oleh akun @di- geeembok. Kedua strategi tersebut adalah strategi Bertutur Secara Samar-samar (BSs) dan strategi Bertutur Secara Te- rus Terus (Bald on record).

Penulis menemukan 17 data penggunaan strategi BSs dengan menggunakan beberapa substrategi, yaitu 1) praanggapan, 2) asosiasi, 3) menggunakan pertanyaan retorik, 4) menggunakan metafora, 5) petunjuk asosiasi, 6) menggeneralisasikan secara berlebihan, 7) pernyataan kontradiksi, 8) menjadikan pesan ambigu, 9) mengguna- kan isyarat dan 10) menyatakan diri kurang dari kenyataan yang sebenarnya atau merendahkan diri.

Strategi BSs

Penggunaan strategi serta substrategi BSs ini dapat dilihat pada penggalan data berikut :

KODE DATA : 09/12/19/03

TUTURAN : “Ada kasus menyediakan nih. Kisah ini dari Pramugari bernama Golda. Golda dijadwal- kan training tipe pesawat 777. Pas dijalan golda ditelp sama deputy chief namanya Ibu

Nong. Golda disuruh pulang aja GAK ADA JADWAL TRAINING. #DirutGarudaKancut”

(Data 03)

Penggunaan strategi BSs pada data 03 memiliki daya ilokusi lemah, dengan menggunakan substrategi praangga- pan faktif. Substrategi praanggapan faktif terlihat pada data 03 karena pada tuturan tersebut terdapat penggalan kalimat yang dipranggapkan sebagai kenyataan, Pada data 03 terdapat tindak pengancaman muka positif Golda, berupa ungkapan kabar buruk pada penggalan kalimat “Ada kasus menyedihkan nih”. Pemilik akun @digeembok mengabar- kan berita buruk mengenai Golda dan kejadian yang ter- jadi dalam perusahaan maskapai Garuda Indonesia tanpa mempertimbangkan muka yang akan timbul akibat tuturan tersebut.

Penggunaan strategi BSs pada data 03 memungkin- kan pembaca untuk menafsirkan secara luas dan bebas ter- hadap tuturan tersebut. Sebab, pemilik akun @digeembok membuat tuturan menjadi ellipsis atau tidak tuntas, sehing- ga pembaca akan menerka-nerka dan menyimpulkan sen- diri maksud dari tuturan yang dituturkan oleh pemilik akun @digeembok. Hal ini menyebabkan akun @digeembok dapat mengancam muka lawan tutur tanpa harus bertang- gung jawab.

Strategi Bald on record

Strategi bertutur *bald on record* digunakan oleh pe- milik akun @digeembok untuk melakukan tindakan pen- gancaman muka tanpa mempertimbangkan muka lawan tutur. Strategi *bald on record* dapat diidentifikasi melalui kejelasan tuturan dengan tingkat ilokusi rendah, gejala tu- turan yang masuk dalam tingkat tindak tutur ilokusi ren- dah adalah penutur ingin menyampaikan maksud tuturan dengan jelas. Data-data yang penulis temukan mengguna- kan strategi bertutur *bald on record* sebagai berikut:

KODE DATA : 09/12/19/01

TUTURAN : ” Kalo ARI ASKHARA dirut punya gundik Puteri Ramli. Maka HERI AKHYAR gak mau kalah. Doi punya gundik juga bernama Siwi Sidi. #DirutGarudaKancut”

(Data 01)

Tuturan pada data 01 menunjukkan strategi bertutur *bald on record*. Pada data 01 akun @digeembok tanpa basa basi menyebutkan bahwa SW dan Puteri Ramli (PR) adalah seorang gundik Ari Askhara (AA) dan Heri Akhyar (HA), pemilik akun @digeembok dengan sengaja mengancam muka positif SW dan PR yakni ingin dihormati sebagai seorang pramugari, hal tersebut terlihat pula pada tuntutan SW terhadap akun @digeembok yaitu ingin menjaga mar- tabatnya sebagai seorang pramugari.

Bentuk lain pengancaman muka positif pada tutu- ran data 01 berupa tuturan tindakan memperlihatkan si- kap tidak peduli penutur terhadap muka positif lawan tutur dengan ungkapan tidak sopan berupa kata “gundik” serta membicarakan hal yang dianggap tidak layak, karena me- nyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya men-

genai mitra tutur.

Dari 20 data, penulis menemukan hanya terdapat tindak tutur ilokusi berupa 13 tindak tutur ilokusi asertif, dua tindak tutur ilokusi ekspresif, satu tindak tutur ilokusi komisif, tiga tindak tutur ilokusi deklaratif serta satu tindak tutur ilokusi direktif.

Tindak Tutur Ilokusi Asertif

Tindak tutur asertif, merupakan ilokusi di mana penutur terikat pada kebenaran dari preposisi contohnya seperti menyatakan, mengusulkan, menyebutkan, membual, berpendapat serta melaporkan.

KODE DATA : 09/12/19/02

TUTURAN : "Sama kelakuannya dgn sigundik puteri. Gak jauh2 pamer di IG. Pamer duit ribuan dollar. Pamer punya mobil sport. Pamer punya Jam ratusan juta. Coba dari mana? Yah dari HERI AKHYAR masa dari ayyy? Ayyy mah miskin. Gak mampu Ibu ayyy aja cuma jualan nasi uduk #DirutGarudaKancut "

(Data 02)

Tindak tutur ilokusi asertif dibuktikan dengan penggunaan verba menyatakan.

Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif

Tindak tutur ekspresif, merupakan ilokusi yang memiliki fungsi untuk mengungkapkan sikap psikologis yaitu perasaan serta sikap) penutur terhadap keadaan tersirat dalam ilokusi.

KODE DATA : 09/12/19/05

TUTURAN : "Nyesel ayyy jadi orang miskin. Coba ayyy jadi orang kaya... Bisa hadiain Sidi Siwi Mobil Mewah pas ulang tahun. Kaya HERI AKHYAR. Sedih tauk jadi orang miskin. #DirutGarudaKancut"

(Data 05)

Data 05 menunjukkan adanya tindak tutur ilokusi ekspresif yang ditandai oleh verba "sedih" menyatakan serta mengakui.

Tindak Tutur Ilokusi Deklaratif

Tindak tutur deklaratif, merupakan ilokusi yang digunakan untuk memvalidasi atau memastikan kesesuaian antara isi proposisi dengan kenyataan atau menyebabkan kondisi baru.

KODE DATA: 09/12/19/07

TUTURAN : "Ayyy disclaimer dulu nih biar gak digongong SJW.

+Threat ini mengandung lendir.

+Threat ini bukan menyamaratakan semua pramugari kelakuannya sama dgn sigundik 2

+Ini adalah bagian kecil yg jadi besar

karena beberapa direktur Garuda PENJAHAT KELAMIN. #DirutGaruda Kancut "

(Data 07)

Pada data 07 terdapat tindak tutur ilokusi deklaratif yang ditandai oleh verba mengumumkan pada penggalan kalimat "Ayyy disclaimer dulu nih" serta verba mengakui pada penggalan kalimat "Ayyy". Penggalan kalimat "Ayyy disclaimer dulu nih".

Tindak Tutur Ilokusi Direktif

Tindak tutur direktif, merupakan ilokusi dengan tujuan untuk memberikan efek berupa tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur.

KODE DATA : 20/02/20/15

TUTURAN : "Minggu lalu, Puteri "GUNDIK" Ramli BENERIN HIDUNG DAN MONTOKIN BIBIR DI BANGKOK. Cuti sakit malah dia oplas. Hidup Lord Ari Askhara. Bapak @Triawan dan Ibu @yennywahid Kapan nih beresin gundik2 model Puteri, Siwi, Gema dll. Lama amat."

(Data 15)

Pada data 15 terdapat tindak tutur ilokusi direktif yang ditandai dengan verba menyatakan dan bertanya, kedua verba tersebut terdapat dalam penggalan kalimat, 1) "Minggu lalu, Puteri "GUNDIK" Ramli BENERIN HIDUNG DAN MONTOKIN BIBIR DI BANGKOK." 2) "Ibu @yennywahid Kapan nih beresin gundik2 model Puteri, Siwi, Gema dll".

Pola Penggunaan Bahasa Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Penulis menggunakan 20 tweet yang diunggah oleh akun @digeembok mengenai kasus Maskapai Garuda yang terjadi pada tahun 2019 serta menyertakan nama SW sebagai pelapor kasus pencemaran nama baik tersebut. Aduan pencemaran nama baik diterima oleh pihak kepolisian pada tanggal 28 Desember 2019, kemudian pada tanggal 12 Maret 2020 pihak SW telah menyelesaikan gelar perkara. Kemudian diberitakan pada tanggal 10 Juni 2020 pihak SW sebagai pelapor telah mencabut laporan kasus pencemaran nama baik.

Tidak ada alasan pencabutan pelaporan kasus pencemaran nama baik atas SW yang dipublikasikan oleh pihak media, walaupun begitu kasus pencemaran nama baik SW sudah sampai pada tahap gelar perkara. Penulis berpendapat bahwa penyidik menilai laporan atas kasus pencemaran nama baik tersebut memiliki potensi pidana atau memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik yang dapat dilaporkan, seperti (1) Unsur subjektifnya : Sengaja dan Maksud, (2) Perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik orang. Oleh karena itu, kasus ini sesuai dengan pasal 311 ayat (1) KUHP "dibolehkan untuk membuktikan" dengan tiga unsur dari pasal tersebut ialah, (1) Barangsiapa, individu sebagai subjek hukum, (2) melakukan kejahatan atau menista dengan tulisan, (3) diizinkan untuk membuk-

tikan.

Karena memenuhi unsur pencemaran nama baik, penulis meneruskan penelitian ini dan berhasil mengidentifikasi bahasa pencemaran nama baik yang digunakan oleh akun @digeembok dalam kasus ini dengan menggunakan teori *Face Threatening Acts* (FTA) untuk mengetahui unsur-unsur yang ada pada pasal 310 ayat (1) dan (2) serta pasal 311 ayat (1) dan UU ITE.

Brown dan Levinson (1987) menjelaskan bahwa muka atau citra diri umumnya ingin dimiliki oleh setiap orang meliputi dua aspek yang saling berkaitan, yaitu muka negatif serta muka positif. Muka negatif merupakan keinginan seseorang untuk tidak dihalangi oleh pihak lain, sedangkan muka positif merupakan keinginan seseorang untuk terlihat baik atau menyembunyikan hal-hal negatif atas dirinya.

Dari 20 tweet yang penulis gunakan sebagai data, penulis menemukan Tindakan pelanggaran muka atau FTA oleh pemilik akun @digeembok kepada SW serta pola bahasa pencemaran nama baik di media sosial.

KODE DATA : 09/12/19/01

TUTURAN: “Kalo ARI ASKHARA dirut punya gundik Pu-teri Ramli. Maka HERI AKHYAR gak mau kalah. Doi punya gundik juga bernama Siwi Sidi. #DirutGarudaKancut”

(Data 01)

Pada data 01 akun @digeembok mengungkapkan *violent (out of control) emotions* pada tweet tersebut. Tweet tersebut merupakan ungkapan emosi tidak terkontrol oleh pemilik akun @digeembok yang dapat membuat lawan

tutur takut atau malu. Tindakan tersebut termasuk dalam unsur-unsur pasal 310 KUHP (menurut Adam Chazwi dalam Jupri, 2011).

Dari pembahasan serta hasil penelitian di atas, penulis membuat bagan pola bahasa pencemaran nama baik di media sosial, dengan menggunakan teori strategi bertutur, tindak tutur serta *Face Threatening Act* (FTA).


SIMPULAN

Hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut. Terdapat 20 data pada tweet akun @digeembok yang menyebutkan nama SW sebagai pelapor kasus pencemaran nama baik. Diantaranya 17 data menggunakan strategi bertutur secara samar-samar. Tiga data menggunakan strategi bertutur secara terus terang tanpa basa-basi.

Penulis menemukan pula terdapat 13 tindak tutur ilokusi asertif, dua tindak tutur ilokusi ekspresif, satu tindak tutur ilokusi komisif, tiga tindak tutur ilokusi deklaratif serta satu tindak tutur ilokusi direktif.

Pola bahasa pencemaran nama baik yang digunakan oleh akun @digeembok berupa penggunaan strategi bertutur BSs dan *bald on record* dengan tindak tutur ilokusi serta melakukan tindakan pengancaman muka dengan ungkapan kritik, merendahkan atau mempermalukan, keluhan, dakwaan, penghinaan, pertentangan, ketidaksetujuan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran agar penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa kalangan. Penulis menyadari penelitian ini belum sempurna, sehingga penulis mengharapkan peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian terkait pola tutur pencemaran nama baik di media sosial dan menyempurnakan pola tutur yang telah penulis temukan.



Gambar 1. Pola bahasa pencemaran nama baik di media sosial, dengan menggunakan teori strategi bertutur, tindak tutur serta *Face Threatening Act* (FTA).

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, P., & Levinson, S. (1987). *Politeness: Some Universal in Language Usage*. Cambridge University Press.
- Casim, D. M. S., & Pratomy, L. S. (2019). Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A Rafiq. *Metabasa*, 1(2), 22–28.
- Christensen, T. K. (2019). Indirect threats as an illegal speech act. In K. R. Christensen, H. Jørgensen, & J. Wood (Eds.), *The Sign of the V – Papers in Honour of Sten Vikner* (pp. 113–130). Aarhus University. <https://doi.org/10.7146/aui.348.92>
- Djanggih, H., & Nasrun, H. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18(1), 94–102. <https://doi.org/10.30641/dejure>
- Gatra. (2012). *Indonesia Peringkat Lima Pengguna Twitter*. Gatra. www.gatra.com/iltek/internet/20244-indonesia-peringkat-lima-pengguna-twitter.html
- Hartini, L. (2010). Penerapan Fonetik Akustik dan Teori Grice pada Rekaman Penyadapan Telepon sebagai Alat Bukti Hukum: Kajian Linguistik Forensik terhadap Percakapan antara Artalyta Suryani dengan Jaksa Urip Tri Gunawan. *Wawasan Hukum*, 23(2), 225–234.
- Istiwarningsih, D., Eggy, F. A., & Nina, I. (2019). Hate Speech by Supporters of Indonesian Presidential Candidates on Social Media. *Proceedings of the 6th International Conference on Community Development (ICCD 2019) on Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 130–133.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (n.d.).
- Lee, S. (2012). A Pragmatic Analysis of Defamation and Slandorous Remarks. *Korean Journal of Linguistic*, 37(2), 401–416.
- Muthia, R. (2015). Kajian Pragmatik terhadap Tuturan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Bahasa Indonesia. *Seminar Nasional Prasasti II: Kajian Pragmatik Dalam Berbagai Bidang.*, 329–334.
- Permatasari, D. I., & Subyantoro, S. (2020). Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62–69.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2016).
- Rosnilawati, E., & Novia, J. (2013). Tindak Tutur dan Strategi Bertutur dalam Pasambahan Maantaan Marapulai Pesta Perkawinan di Alahan Panjang Kabupaten Solok. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 461–468. <https://doi.org/10.24036/1360-019883>
- Rusminto, N. E. (2010). *Memahami Bahasa Anak: Sebuah Kajian Analisis Wacana Panduan Bagi Guru, Orang Tua, dan Mahasiswa Jurusan Bahasa*.
- Saputro, G. (2019). Studi Kasus Linguistik Forensik: Hoaks Rekanan Suara yang Diduga Gatot Nurmantyo. *Diksi*, 27(1), 17–23.
- Sholihatin, E. (2017). Deliberate Intent Indication of Defamation in Level Linguistic Signs: Study Forensic Linguistics. *Proceeding of International Conference On Socio-Political Entrepreneurship*, 126–135.
- Subyantoro, S. (2019). Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(1), 38–40.
- Subyantoro, S., & Muhammad, B. S. (2019). Analysis of Hate Speech in Social Media on Indonesian Politics. *Proceedings of the 1st International Symposium on Indonesian Politics*, 1–8.
- Subyantoro, S., & Sigit, A. (2020). Impoliteness in Indonesian Language Hate Speech on Social Media Contained in the Instagram Account. *Journal of Advances in Linguistics*, 13, 36–46.
- Sugiarto, S., & Rini, Q. (2020). Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(1), 51–56.
- Sugiyono, S. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sudaryanto, S. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Sanata Dharma University Press.
- Sudaryanto, S. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Duta Wacana
- Tarigan, S. N., & Mulyadi, M. (2019). Forensic Linguistics: Ratna Sarumpaet's Persecution Case on Hate Speech. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 2(1), 168–175.
- Waljianah, S. (2016). Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Implikatur Percakapan Dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum. *Seminar Nasional Prasasti II: Kajian Pragmatik Dalam Berbagai Bidang*, 740–744.